BAB II

UPAH, JASA, BERHIAS DIRI SERTA MASLAHAH DAN MAFSADAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Upah

1. Pengertian Upah *(Al- ijārah)*

Menurut etimologi, *ijārah* adalah بيع المنفعة (menjual manfaat). Demikian pula *ijārah* dalam bahasa arab berarti upah,sewa , jasa, atau imbalan. *Al- ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memhami keperluan hidup manusia, sepeti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[29]

Dalam syariat islam *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda. Kelompok Hanafiah mengartikan *ijārah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yag disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat

[29] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, h 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu dengan jalan penggantian.[30] Ulama Hanafiah mendefinisikannya dengan :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ

Artinya: "*transaski terhadap sesuatu* manfaat *dengan imbalan*"

Ada yang menerjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Menurut penulis, keduanya benar. Pada pembahasan di atas, *ijārah* terbagi atas dua bagian, yaitu *ijārah* atas jasa dan *ijārah* atas benda.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab, semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.[31]

Bila di atas disinggung bahwa *ijārah* itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijārah* itu terdiri atas : pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu *ain,* seperti rumah, pakaian, dan lain-

---

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz xii,* h. 198
[31] Ibid, h.122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs*, seperti seorang pelayan jasa. Jadi soal jasa pun termasuk dalam *ijārah*.[32]

Sementara *ajīr* tersebut adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di perusahaan, restauran, kebun atau ladang seseorang dengan upah/gaji tertentu, seperti pegawai negeri sipil di setiap instansi. Adakalanya seorang *ajīr* tersebut bekerja pada bidang kerja tertentu sebagai gaji kerjanya, seperti tukang kayu, penjahat, tukang sepatu, dan sebagainya. Maka orang yang pertama tersebut disebut pekerja khusus (*ajīr khas*). Sementara orang yang kedua disebut pekerja khusus (*ajīr musytarak* atau *ajīr 'am*).[33]

Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara kedua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.[34]

2. **Landasan Hukum**

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argument para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut. Landasan teori al-Quran diantaranya, dapat di kemukakan sebagai berikut :

---

[32] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 29
[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, h. 113
[34] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah dalam surat al-Zuhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *" apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meningikan sebahagian yang lain beberpa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpukan. (Q.S. Al-zuhruf ayat 32).*[35]

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagikan sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Allah juga telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. Rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.[36]

---

[35] Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 798

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol 12,* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 561

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat *Ath-Thalāq* ayat 6, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* [37]

Dari surat *Ath-Thalāq* ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai *raj'i.*[38] Kemudian dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan, maka ia akan mendapatkan upah. Dasar hukum *ijārah* dari hadits adalah :

Hadits tentang memberi upah pekerja sebelum keringatnya kering.

---

[37] Departeman Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya, h.* 559

[38] Ibn Kasir, Abu Fida' Isma'il, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kasir,* penerjemah Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kastir, jilid 8,* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ[39]

Artinya: *Dari Abdillah ibn Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah oleh mu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.*

Hadits tentang memberi upah bagi tukang bekam.

Pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas.

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطِى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ.[40]

Artinya: *Musa ibn Isma'il telah memberitakan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Ibn al-'Abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu."*

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah pekerja.

---

[39] Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwayni, *Suman Ibnu Majah jilid 5,* (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1995), h. 20

[40] Abi Abbas Shihabuddin, *Ṣahih Bukhari Kitab Buyu' jilid 5,* h. 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ (رواه البخارى) [41]

Artinya: *Yusuf Ibn Muhammad telah memberitahukan kepada kami, (katanya) Yahya Ibn Sulaim telah memberitahukan kepadaku, (berita itu berasal) dari Ismail ibn Umayyah, dari Sa'id ibn Abi Sa'id, dari Abi Hurairah r.a. dan dari Nabi SAW berkata: Tiga orang (golongan) yang aku memusuhinya besok di hari kiamat, yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, orang yang mengupah dan telah selesai tapi tidak memberikan upahnya.* (H.R. Bukhari)

3. **Rukun *ijārah***

Menurut Ulama Hanafiah, rukun *ijārah* adalah ijab dan kabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah, al-isti'jarah, al-iktira'*, dan *al-ikra.*

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijārah* ada 4 (empat), yaitu:

1. Orang yang berakad yakni *mu'jir* dan *musta'jir*

Yang dibuatkan akad yaitu ada dua macam : ada uang untuk membayar (upah) dan ada barang yang dimanfaatkan.[42]

---

[41] Ibid, h. 488

[42] Abdul Mujib, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 1999), h.177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.[43]

2. *Ṣigat* (ijab dan qabul) *mu'jir* dan *musta'jir*

Pernyataan kehendak yang lazimnnya disebut *ṣigat* akad *(ṣigatul -'aqd),* terdiri atas ijab dan kabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan kabul dapat melalui: a) ucapan, b) utusan dan tulisan, c) isyarat, d) secara diam-diam, dan e) dengan diam semata.[44]

3. *Ujrah (upah)*

Pemilik usaha *(Mu'jir)* berkewajiban membayar upah kepada buruh *(Musta'jir)* yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya, baik dibayar secara harian, mingguan, bulanan atau lainnya. Islam mengajarkan untuk mempercepat pembayaran upah.

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat ditemukan dalam surat *an-naḥl* ayat 90:

---

[43] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987) h.11

[44] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* [45]

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya.[46] Selain itu, upah yang diberikan berupa harta yang secara *syar'i* bernilai.

Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku,[47] atau bisa juga dengan makanan dan pakaian.[48]

Mengenai upah yang dibayar dengan makanan dan pakaian, para fuqaha berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkan.

---

[45] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya, h.* 277

[46] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam* Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 157

[47] Baqir Sharief Arashi, *Keringat Buruh, Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam,* (Jakarta: al-Huda, 2007), h. 163

[48] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 206), h. 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Adanya manfaat / jasa dari akad *ijārah* tersebut

Sebagai sebuah transaksi umum, *al- ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.[49]

4. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafaẓ* (syarat pelaksanaan akad), *syarat sah, syarat lazim.*[50]

1. Syarat terjadinya Akad

Syarat *in 'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan akid, zat akad, dan tempat akad.[51] Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiah, aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

---

[49] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama cet. 1, 2000) h. 121
[50] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 125
[51] Ibid, h. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanabilah dan Syafiiyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

2. Syarat Pelaksanaan (*an-nafaẓ*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijārah al-fuẓul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak meiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.[52]

Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja.

Pengupahan harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya. Dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja, syariat islam telah memberikan pedoman yaitu apabila :

[52] Ibid, h. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN SURABAYA

a) Selesai bekerja

b) Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlaku, *ijārah* menjadi batal.

c) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.[53]

3. Syarat Sah *Ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan '*aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu:

a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat *al-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*[54]

---

[53] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987) h. 12

[54] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *'aqid.*

b. *Ma'qūd alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qūd alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan mafaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika pekerjaan atau jasa seseorang.

c. Penjelasan manfaat

Penjelasan manfaat dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, " saya sewakan salah satu dari rumah ini. "[55]

d. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafiiyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu tidak dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.

---

[55] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* h. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sewa bulanan

Menurut jumhur ulama Syafiiyah, seseorang tidak boleh menyatakan, " saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 50.000,00" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru dalam setiap membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, "Saya sewa selama sebulan".

f. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

g. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

4. Syarat Barang Sewaan (*Ma'qūd 'alaih*)

Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu di dasarkan pada hadits Rasulullah SAW. yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual-beli.[56]

5. Syarat *Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

---

[56] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* h.129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui

b) Tidak boleh sejenis barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.[57]

6. Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

7. Upah dalam pekerjaan ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji, dan membaca al-quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaaan- pekerjaan ini.[58]

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain seperti shalat, puasa, haji, atau membaca Al-quran yang di hadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena rasulullah Saw. Bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرءو القران ولاناكلوابه [59]

[57] Ibid, h. 129
[58] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *" bacalah olehmu Alquran dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu"*

Perbuatan seperti adzan, qomat, shalat haji, puasa, membaca Alquran, dan zikir tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari allah.

Dijelaskan oleh sayyid sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Alquran, guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan lain sebagainya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Alquran.[60]

Para ahli fiqih menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram, termasuk mengambilnya.

Akan tetapi, pada zaman sekarang banyak ulama yang mengecualikan dalam hal pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'at. Fatwanya boleh mengambil upah tersebut sebagai perbuatan baik. Pada masa awal-awal Islam, kalangan yang mengajarkan agama mendapatkan

---

[59] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 4, (Bairut Libanon: Darul Fath, 2004), h.206*
[60] Sayyid Sabbiq, *Fiqh Al-Sunnah,* (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1977), h. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadiah dari orang-orang kaya dan Baitul Mal. Tujuannya, agar para guru yang juga membutuhkan materi dalam kehidupan mereka dan keluarganya tidak terjebak dalam kesulitan hidup. Pertimbangan lainnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari pertanian atau perdagangan atau industri, karena waktunya tersita untuk mengajarkan al-Qur'an dan syari'ah. Untuk itu imbalan materi sebagai ganjaran amal mereka adalah sesuatu yang wajar.

Menurut Mazhab Hambali, pembayaran upah atas azan, iqamah, mengajarkan al-Qur'an, Fiqih, hadits, badal haji dan qada, tidak dibolehkan. Praktek boleh di lakukan hanya sebagai *taqarrub* bagi pelakunya. Dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut.[61]

Namun dibolehkan mengambil rezeki dari Baitul Mal atau waqaf untuk perbuatan bermanfaat, seperti qada (hakim), mengajar al-Qur'an, hadits, fiqih, badal haji, bersaksi, mengumandangkan azan dan seterusnya. Alasannya, materi yang diberikan tersebut untuk maslahat, bukan sebagai kompensasi. Materi tersebut dimaksudkan sebagai rezeki penunjang ibadah dan tidak menjauhkannya dari ibadah yang ikhlas. Jika tidak, tentu tidak dibenarkkan mengambil *ganimah* dan aset-aset pembunuh oleh keluarga korban. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm

[61] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan upah bagi yang mengajarkan al-Qur'an dan ilmu, karena bisa digolongkan dalam jenis imbalan atas perbuatan dan usaha yang diketahui dengan jelas.[62]

8. Pembayaran upah

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib di serahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jīr menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (Musta'jir) sudah menerima kegunaan.[63]

9. Hukum Upah –Mengupah

Upah mengupah atau *ijārah 'ala al-mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijārah 'ala al- a'mal* terbagi menjadi dua, yaitu:[64]

---

[62] Ibid, h. 16
[63] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 121
[64] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ijārah* khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijārah Musytarik*

Yaitu *ijārah* dilakukan secara bersama-sama melalui kerjasama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.

c. *Pembatalan* dan berakhirnya *ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehka fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasaḥ*. *Ijārah* akan menjadi batal (*fasaḥ*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3) Rusaknya barang yang di upahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasaḥ ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewakan toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menfasaḥkan sewaan itu.[65]

5. Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh memberikan syarat mempercepat dan menangguhkan upah seperti. Mempercepat sebagian upah dn menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menangguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo.

Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upah pada saat jasa telah dilakukan. Apabila akad dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan penangguhannya, Abu Hanifah dan Malik berpendapat, "Wajib diserahkan berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima."

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh mu'jir harus sesuai dengan kesepakatan dari awal perjanjian, maka dari itu dibutuhkan perjanjian dalam setiap transaksi karena jika tidak ada perjanjian transaksi batal dan

[65] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah. Dalam hal pemberian upah juga harus dilakukan kesepakatan yang masing-masing pihak menyetujui dan sepakat.

B. Jasa

1. Pengertian jasa

Pada umumnya produk dapat diklasifikasikan denga berbagai cara. Salah satu cara yang bayak digunakan adalah klasifikasi berdasarkan daya tahan atau berwujud tidaknya suatu produk. Berdasarkan kriteria ini, ada tiga produk :

1) Barang tidak tahan lama

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa pemakaian. Contoh sabun, minuman, makanan ringan, kapur tulis, dan lain sebagainya.

2) Barang tahan lama

Barang tahan adalah barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama. Contoh Tv, kulkas, mobil, computer, dan sebagainya.

3) Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh bengkel reparasi, salon kecantikan, rumah sakit, dan sebagainya.[66]

---

[66] Nur Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu*, (Ghalia Indonesia, 2004), h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa merupakan suatu fenomena yang rumit. Kata jasa mempunyai banyak arti dan ruang lingkup, dari pengertian yang sederhana, yaitu hanya berupa pelayanan dari seseorang kepada orang lain. Jasa juga diartikan sebagai mulai dari pelayanan yang diberikan oleh manusia, baik yang dapat di lihat, yang bisa dirasakan sampai kepada fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda-benda lainnya.[67]

2. Jenis- jenis jasa

1) Jenis jasa berdasarkan tindakan yang dapat dilakukan

Jasa dapat dilihat dari dua hal, siapa dan benda apa yang menerima langsug jasa tersebut, empat jenis jasa berikut :

a. Tindakan nyata yang mengarah kepada konsumen, misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan kecantikan (salon kecantikan)
b. Tindakan nyata yang mengarah kepada benda milik konsumen, misalnya jasa laundry
c. Tindakan tidak nyata yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat non fisik, misalnya jasa hiburan
d. Tindakan tidak nyata yang diarahkan kepada kekayaan konsumen, misalnya jasa keuangan[68]

---

[67] Farida jasfar, *Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu,* (Ghalia Indonesia, 2005), h. 15
[68] Ibid, h. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jenis jasa bedasarkan hubungan baik dengan pelanggan

Produsen melakukan hubungan yang baik kepada konsumen agar konsumen selalu tertarik dengan penawaran jasa yang diberikan produsen, misalnya jasa asuransi, jasa perbankan, jasa penyewaan mobil.

3) Jenis jasa berdasarkan tersedianya tempat pelayanan

Penyedia jasa membutuhkan cara penyampaian dan tempat pelayanan untuk meyakinkan konsumen bahwa penyedia jasa mempunyai kualitas untuk membantu penawaran jasa mereka lebih maju. Misalnya, dengan menggunakan jaringan sosial internet, penyedia jasa kecantikan mempunyai tempat pelayanan yaitu salon kecantikan sehingga konsumen yang mendatangi tempat penyedia jasa.[69]

3. Jasa dalam Hukum Islam

Jasa yang ditawarkan dalam ekonomi islam didasarkan kepada *'aqīdah* pokok dalam *mu'āmalah*, yaitu apa saja dibolehkan, kecuali yang dilarang. Ini berarti bahwa jasa yang disediakan adalah jasa yang diperbolehkan dalam islam.[70]

Bahwa sebenarnya Allah swt. telah melarang manusia untuk melakukan transaksi yang tidak diperbolehkan agama, sehingga jika suatu

---

[69] Ibid, h. 38

[70] "Agama Islam dan Ekonomi" dalam, *http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodu/agama_islam_dan_ekonomi.pdf*(15 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi tidak diperbolehkan maka dalam jasa atau upah hukumnya pun jadi haram.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[71] *(Q.S Al-Maidah: 90)*

Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa, bila objek barang atau jasa haram, maka semua yang juga berkaitan dengan transaksi tersebut juga haram.

4. Berhias dalam hukum islam

Perhiasan adalah salah satu pelengkap kecantikan. Perhiasan banyak macamnya, maka cara memakainya harus dengan cara yang baik.[72]

Islam adalah agama yang mencintai ketentraman dan mengajak umatnya untuk hidup bersih dan suci. Islam juga menginginkan agar setiap muslim hidup dengan gerak langkah atau tingkah laku yang bagus. Dalam islam terdapat tuntutan untuk berhias

قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ

[71] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahan,* h 210
[72] Sutadji Tajuddin, *Etiquette wanita* (Ngawi: KMI, 1993), h 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?".* (QS.AL-A'raf:32).[73]

Tidak bisa disangkal lagi bahwa wanita memiliki tabiat senang berdandan. Hobi ini tidak bisa dihina, dicela ataupun diejek, sebab ia merupakan bagian penting dari unsur kewanitaan. Namun, sebuah penelitian tentang psikologi wanita telah menyimpulkan bahwa tujuan berhiasnya wanita ternyata bukan saja untuk dirinya atau suaminya tetapi untuk umum. Pada diri wanita selalu ada keinginan yang mendorong agar ia tampil menarik didepan publik.[74]

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

Artinya: *dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka.* (QS. An-Nur 31).[75]

Ayat ini secara tegas meminta kaum wanita agar menjaga kehormatan dan menutup aurat mereka dari orang- orang yang tidak boleh melihatnya. Dengan demikian, ayat ini pada hakikatnya bermaksud memelihara kesucian dan kehormatan kaum wanita, sehingga mereka dapat hidup dalam suasana damai dan tentram sepanjang hayatnya. Dengan terpeliharanya kesucian mereka, maka akan memberikan efek positif dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara.

---

[73] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahan,* h 225
[74] Khalid bin Abdurrahman ASY, *Bahaya Mode* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h 13.
[75] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya,* h. 548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memperkenankan kepada setiap muslim, bahkan menyuruh agar berpenampilan selalu baik, elok dipandang, anggun, berwibawa, dan hidupnya teratur dengan menikmati perhiasan dan pakaian yang telah diturunkan oleh Allah tersebut. Adapun tujuan dari pakaian dalam pandangan islam ada dua macam: *untuk menutup aurat dan berhias.* Ini merupakan pemberian Allah kepada umat manusia seluruhnya.[76]

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗا

Artinya: *Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.*(Qs. Al A'raf 26).[77]

Seorang wanita yang selalu mengikuti mode, pada hakekatnya ia ingin agar orang lain merasa tertarik, mengagumi, dan memujinya. jika merasa mampu mengungguli wanita lain dan mendapatkan pujian banyak orang, ia lalu menjadi bangga, sombong dan takabbur terhadap mereka.[78]

Akan tetapi kebanyakan wanita mempunyai keahlian khusus dalam mengosongkan kantong suami mereka. Seseorang di antara mereka tidak dapat menahan diri bila melihat kantong suaminya ada sejumlah

---

[76] Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam*, (Bandung: penerbit jabal, 2007), h. 90

[77] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 224

[78] Muhammad bin Abdul Aziz Al- Musnid, *Bahaya Kosmetika Dalam Tinjauan Medis Dan Agama*, (Rembang: pustaka anisah, 2003), h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang.[79] *Tabārruj* (memamerkan kecantikan) adalah termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah tempo dulu.[80] Allah berfirman:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ

Artinya: *dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu*(Qs. Al-Ahzab 33).[81]

Sesungguhnya *tabārruj* merupakan salah satu sebab masuknya wanita ke dalam neraka, karena adanya mudharat dan malapetaka yang terkandung didalamnya, antara lain: Sayyid Abdul Baaqi Ramdun menjelaskan, dampak dari *Tabārruj* dan *ikhtilaṭ* (campur baur) adalah: " merajalelanya kefasikan, menyebarnya perzinahan, runtuhnya eksistensi keluarga, terbengkalainya berbagai kewajiban agama, hilangnya perhatian kepada anak- anak, semakin parahnya konflik rumah tangga, dan mendapatkan sesuatu yang haram menjadi lebih mudah dari pada yang halal. Secara umum perbuatan ini berakibat pada rusaknya akhlak, dan hancurnya etika yang merupakan sumber perdamaian manusia di semua aliran agama."[82]

Maka dari itu seorang istri harus bisa menjaga diri dari hawa nafsu dan pandangan untuk orang lain, berhias hanya untuk suami dan tidak

---

[79] Aidh Bin Abdullah Al- Qarni, *Jadilah Wanita Yang Paling Bahagia*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005) h. 174

[80] Al- Ghomidi Abdul lathif Bin Hajis, *100 Dosa Yang Di Remehkan Wanita*, (Solo: Al-Qowam, 2006), h. 158

[81] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 672

[82] Abu Anas Shalahuddin Mahmud as- Sa'id, *20 Dosa Besar Wanita*, (Jakarta: pustaka Imam Ahmad, 2010), h.131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlihatkan selain suami. Berhias yang berlebihan diperbolehkan asalkan dengan izin suami atau suami sendiri yang meminta untuk berhias sesuai yang diminta oleh suami.

Diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid secara marfu':

ثَلاَ ثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَا رِقُ الْجَمَا عَةُ وَعَصَى اَمَا مَهُ وَمَاتَ عَا صِيًا وَاَمَّةٌاَوْ عَبْدٌ اَبْقَ

فَمَاتَ وَامْرَاَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجَهَا قَدْكَفَاهَا مَؤُوْنَةُ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ[83]

Artinya: *ada tiga golongan yang tidak boleh kamu menanyakan kepada mereka, yaitu orang yang meninggalkan jamaah (memisahkan diri dari kaum muslimin), membangkang kepada pemimpin dan mati ketika melakukan maksiat. Budak yang kabur dari tuannya lalu meninggal dunia. Dan wanita yang ditinggal pergi oleh suamionya dengan fasilitas duniawi yang lengkap, lalu ia bersolek begitu suaminya pergi.*

Aturan wajib bagi wanita agar tercapai tujuan yang mulia yaitu:

a. Menahan pandangan dan memelihara kesucian

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya.*(QS. An-Nur 30).[84]

Katakanlah, hai rasul, kepada orang- orang yang beriman: tahanlah pandangan kalian dari melihat apa yang diharamkan Allah kepada kalian melihatnya, dan janganlah kalian melihat selain apa yang

[83] Ibid, h. 130
[84] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkan bagi kalian melihatnya. Jika secara tidak sengaja kalian melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan kalian dengan segera.[85]

b. Menjaga kesopanan, tidak memakai pakaian yang menampakkan aurat dan perhiasan. Adapun syarat- syaratnya yaitu:

1) Harus menutup semua badan,selain yang memang telah dikecualikan oleh al-Qur'an.
2) Tidak ketat dan menampakkan bagian- bagian tubuh yang menarik, sekalipun tidak tipis ataupun transparan.
3) Bukan pakaian spesialis yang dipakai oleh laki- laki seperti celana di zaman kita sekarang.
4) Bukan pakaian yang khusus dipakai oleh orang- orang kafir seperti yahudi, Kristen dan penyembah- penyembah berhala.
5) Khusyuk dan bersahaja baik dalam cara berjalannya maupun bicaranya.
6) Tidak dimaksud untuk menarik perhatian laki- laki.[86]

c. Menutupi daya tarik lainnya, yaitu tidak menampakkan rambut, leher dan kerongkongan, lengan dan kaki kepada semua orang kecuali mahramnya.

d. Memelihara ketenangan dalam gaya berjalan dan cara berbicara.[87]

---

[85] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra,1989), h. 171
[86] Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam*, h. 174
[87] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2006), h. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

Artinya: *Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.* (Qs. An- Nur 31).[88]

Alternatif yang diiklankan oleh peradaban Barat yang sekuler dan modern hanya memperhatikan jasmani dan syahwat belaka. Sebab, praktik- praktik tersebut mengandung unsur penyiksaan kepada manusia dan perubahan terhadap ciptaan Allah tanpa adanya kebutuhan mendesak untuk dilakukan operasi.[89] Mengubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan setan kepada pengikut- pengikutnya. Dimana setan akan berkata kepada pengikutnya:

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ

Artimya: *Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya.*(Qs. An- Nisa' 119).[90]

- Berhias dengan yang Diharamkan

Al- Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, 4886:

لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهُ تعَالَى[91]

Artinya :"*Rasulullah melaknat orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan, orang yang mencabut bulu alis dan orang yang*

---

[88] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahny*, h. 548
[89] Abu Anas Shalahudidin Mahmud as- Sa'id, *20 Dosa Besar Wanita*, h. 99
[90] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 141
[91] Abi Abbas Shihabuddin, *Ṣahih bukhari jilid 5*, h. 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicabutkan, dan orang yang mengikir gigi dengan tujuan kecantikan dan mengubah ciptaan Allah."

Lalu ada seorang wanita yang bertanya kepada beliau tentang hal tersebut, dan beliau menjawab: " bagaimana aku tidak akan melaknat orang yang nabi sendiri melaknatnya.[92] sementara itu sudah termaktub dalam kitabullah. "Allah berfirman:

مَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ

Artinya: dan apa saja yang diperintahkan oleh rasul kepadamu, maka kerjakanlah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."(Al- Hasyr: 7).[93]

Berhias yang dikatakan berlebihan dan mengubah ciptaan Allah adalah sebagai berikut:

1) Mencukur alis, yakni mencukur alis dengan tujuan untuk membuat kecil lancip.[94]

   Rasulullah bersabda:

لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ (رواه ابو داود وحسنه)

Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya (Riwayat Abu Daud, dengan Sanad yang hasan)

---

[92] Muhammad bin Abdul Aziz Al- Musnid, *Bahaya Kosmetika Dalam Tinjauan Medis Dan Agama*, (Rembang: pustaka anisah, 2003) h, h. 60

[93] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 916

[94] Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita,* (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006), h 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menyambung rambut.

Termasuk perhiasan perempuan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi seperti yang terkenal sekarang ini dengan nama *wig.*[95] Imam Bukhori meriwayatkan dari jalan Aisyah, Asma, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah sebagai berikut:

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ [96]

Artinya :

> *"Allah melaknat wanita yang mentato serta minta ditato, yang mengikir giginya dan minta dikikir giginya, yang mencukur alisnya dan minta dicukur alisnya, dan wanitayang menyambung rambutnya dan minta disambung rambutnya"*

3) Tato

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan rambutnya, dan wanita yang mentato dan yang meminta untuk di tato. (Riwayat Bukhari dan Muslim)[97]

Dilakukan dengan cara memasukkan jarum di punggung telapak tangan, atau pergelangan tangan, atau di bibir dan sebagainya dari badan

---

[95] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* penerjemah, Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h 119

[96] Abi Abbas Shihabuddin, *Ṣahih Bukhori Kitab buyu',* h. 291

[97] Ibid, h. 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita, sehingga darah mengalir setelah itu diberi celak atau cap sehingga menjadi biru. Setelah itu, kemudian diukir, baik sedikit atau dalam jumlah yang banyak. Baik yang bersangkutan melakukan sendiri, atau meminta orang lain untuk mentatonya, maka itu adalah perbuatan haram.

4) Merenggangkan gigi

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

Dilaknat perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, yang mengubah ciptaan Allah. (Riwayat Bukhari dan Muslim)[98]

Meletakkan sesuatu di sela-sela giginya. Ini dilakukan oleh wanita-wanita yang sudah tua yang giginya mulai renggang untuk menampakkan bahwa dia masih muda dan giginya masih baik.[99]

Yang dimaksud dengan merenggangkan gigi adalah meletakkan sesuatu di sela-sela giginya supaya tampak agak sedikit jarang. Di antara perempuan memang ada yang oleh Allah diciptakan demikian, tetapi ada juga yang tidak. Kemudian, dia meletakkan sesuatu di sela-sela gigi yang berimpitan itu supaya giginya menjadi jarang. Perbuatan ini dianggap

[98] Ibid, h. 233

[99] Al-Barudi dan Syaikh Imam Zaki, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006), h. 211-215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Maslahah dan Mafsadah**

Maṣlahah Mursalah, berarti *"manfaat"* dan kata mursalah berarti *"lepas"*. Seperti yang dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, berarti sesuatau yang dianggap mslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yag mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut *maṣlahah mursalah* maslahah yang lepas dari dalil secara khusus.

Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam maslahah :

a. *al-Maṣlahah al-Mu'tabarah* yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
b. *al-Maṣlahah al-Mulgah* yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.
c. *al-Maṣlahah al-Mursalah* dan maslahah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebut di atas. Maṣlahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qura'an Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.[101]

[101] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 148-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id